

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DAN  
MAJELIS DIKDASMEN DAN PNF PCM MATRAMAN  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERSAMA  
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 3445/PK.00.02  
NOMOR : 122/IV.4.AU/C/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-04-2025), yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. SARJOKO : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 14 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- II. SUTARYO : Ketua Majelis Dikdasmen Dan PNF PCM Matraman yang menaungi SMPS Muhammadiyah 5 dan SMKS Muhammadiyah 6 yang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.20 Rt.001/009.

Berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0000862.AH.01.08 Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persyarikatan Muhammadiyah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam meningkatkan akses pendidikan melalui Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di

- Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, membutuhkan PIHAK KEDUA untuk berkolaborasi dalam rangka mewujudkan akses pendidikan yang bermutu.
2. PIHAK KEDUA adalah yayasan yang menaungi SMPS Muhammadiyah 5 dan SMKS Muhammadiyah 6 sebagai penyelenggara pendidikan yang dilakukan masyarakat dalam bentuk satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Kejuruan dalam hal ini ditunjuk sebagai pelaksana program kolaborasi untuk mewujudkan akses pendidikan yang bermutu.
  3. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 3444/PK.00.02 dan 121/IV.4.AU/C/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Majelis Dikdasmen Dan PNF PCM Matraman adalah Yayasan yang menaungi SMPS Muhammadiyah 5 dan SMKS Muhammadiyah 6.
2. Bantuan Sosial Biaya Pendidikan adalah bantuan sosial dalam bentuk uang yang diberikan kepada peserta didik untuk menunjang biaya pendidikan.
3. Bantuan Sosial Biaya Personal dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada peserta didik untuk pemenuhan kebutuhan dasar penunjang pendidikan dan biaya sumbangan pembinaan pendidikan dan/atau biaya penyelenggaraan pendidikan lainnya.
4. Biaya Pendidikan Masuk Sekolah yang selanjutnya disingkat BPMS adalah biaya yang diberikan kepada peserta didik baru pada awal tahun pelajaran di Satuan Pendidikan Swasta.
5. Kartu Jakarta Pintar Plus, yang selanjutnya disingkat KJP Plus adalah bantuan Biaya Personal Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan dengan sarana kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada peserta didik di Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dari Keluarga Tidak Mampu.
6. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
7. Sekolah Menengah Pertama, selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.



9. Sekolah Swasta adalah sekolah yang dimiliki oleh perorangan atau yayasan pribadi, sehingga pengelolaannya tidak sepenuhnya oleh pemerintah.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama, yang selanjutnya disingkat PPDB Bersama adalah program kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam kegiatan PPDB.
11. Calon Peserta Didik Baru Bersama, yang selanjutnya disingkat CPDB Bersama adalah
  - 1) Anak penerima KJP Plus;
  - 2) Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil, yang nama orang tuanya terdaftar dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
  - 3) Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, yang nama orang tuanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
  - 4) Anak penerima PIP;
  - 5) CPDB sebagaimana dimaksud pada angka 11 terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
12. Akses pendidikan yang bermutu adalah kesempatan untuk memperoleh proses belajar mengajar yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

## Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini :
  - a. meningkatkan daya tampung SMP dan SMK;
  - b. pelibatan sekolah swasta dalam PPDB; dan
  - c. meningkatkan kesetaraan mutu pendidikan.

## Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah pelaksanaan PPDB Bersama dalam rangka untuk mewujudkan akses pendidikan yang bermutu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Penetapan daya tampung Satuan Pendidikan Menengah Pertama dan Menengah Kejuruan;

- b. Pelaksanaan PPDB Bersama;
- c. Pendampingan pemenuhan target kurikulum; dan
- d. Pelaporan.

#### Pasal 5 LOKASI

Lokasi pelaksanaan PPDB Bersama pada SMPS Muhammadiyah 5 dan SMKS Muhammadiyah 6 di Jalan K.H.A Dahlan No. 20 RT.001 RW.09 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Matraman Jakarta Timur.

#### Pasal 6 PESERTA PPDB BERSAMA

Peserta PPDB Bersama penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 7 PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pelaksanaan PPDB Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 8 BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN

- (1) Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan terdiri dari Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta PPDB Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Besaran dan penganggaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah pada jenjang pendidikan SMP dan SMK bagi peserta didik secara proporsional.
- (3) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Gubernur.

#### Pasal 9 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU:
  - a. Mendapatkan daya tampung bagi calon peserta didik baru bersama dari PIHAK KEDUA;
  - b. Memperoleh pelayanan secara optimal kepada CPDB tanpa memandang latar belakang CPDB serta tidak memungut biaya tambahan lain;
  - c. Mendapatkan program peningkatan mutu yang tertuang dalam rencana pengembangan sekolah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  - d. Terpenuhinya target kurikulum dan proses pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik baru bersama;
  - e. Mendapatkan jaminan ketuntasan belajar bagi peserta didik baru bersama;
  - f. Mendapatkan data peserta didik PPDB Bersama sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan pembiayaan;
  - g. Mendapatkan laporan peserta didik PPDB Bersama yang melanggar aturan sebagai peserta didik maupun sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan;



- h. Mendapatkan laporan peserta didik PPDB Bersama yang sudah tidak aktif; dan
- i. mendapatkan laporan kegiatan PPDB Bersama dan peningkatan mutu secara tertulis dari PIHAK KEDUA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan daftar nama peserta didik baru;
- b. Memberikan subsidi pembiayaan pendidikan bagi peserta didik baru bersama sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. Melakukan pendampingan kurikulum dan proses pembelajaran.

Pasal 10

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) HAK PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan daftar nama peserta didik baru;
- b. Memperoleh subsidi pembiayaan pendidikan bagi peserta didik baru bersama sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. Mendapatkan pendampingan kurikulum dan proses pembelajaran.

(2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- a. Memenuhi daya tampung bagi CPDB penerima PPDB Bersama;
- b. Memberikan pelayanan secara optimal dan setara kepada peserta didik PPDB Bersama dan tidak memungut biaya tambahan lain;
- c. Menyusun program peningkatan mutu yang tertuang dalam rencana pengembangan sekolah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- d. Memenuhi target kurikulum dan proses pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik baru bersama;
- e. Menjamin ketuntasan belajar bagi peserta didik baru bersama;
- f. Melakukan pendataan peserta didik PPDB Bersama sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan pembiayaan;
- g. Melaporkan peserta didik PPDB Bersama yang melanggar aturan sebagai peserta didik maupun sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan;
- h. Melaporkan peserta didik PPDB Bersama yang sudah tidak aktif; dan
- i. Membuat laporan kegiatan PPDB Bersama dan peningkatan mutu secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 11

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Bulan Juli 2024 sampai dengan Juli 2027 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 13  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 14  
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan Pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter yang mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 15  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
  - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
  - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
  - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 16  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 17  
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada masing-masing pihak sebagai berikut:



PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kota Administrasi  
Jakarta Selatan 12950.  
Telepon (021) 39504029 ext 192  
(021) 39504026 ext 181  
Faksimili (021) 39504020 ext 102  
email [disdik@jakarta.go.id](mailto:disdik@jakarta.go.id)

PIHAK KEDUA : Ketua Majelis Dikdasmen Dan PNF PCM Matraman  
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.20 RT.001/009  
Telepon 02138835067 dan 0218567868

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 18  
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

KETUA MAJELIS DIKDASMEN DAN  
PNF PCM MATRAMAN



SUTARYO

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SARJOKO  
NIP. 196703191998031006

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kota Administrasi  
Jakarta Selatan 12950.  
Telepon (021) 39504029 ext 192  
(021) 39504026 ext 181  
Faksimili (021) 39504020 ext 102  
email [disdik@jakarta.go.id](mailto:disdik@jakarta.go.id)

PIHAK KEDUA : Ketua Majelis Dikdasmen Dan PNF PCM Matraman  
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.20 RT.001/009  
Telepon 02138835067 dan 0218567868

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 18  
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KETUA MAJELIS DIKDASMEN DAN  
PNF PCM MATRAMAN



  
SUTARYO

PIHAK KESATU

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



  
SARJOKO  
NIP. 196703191998031006



Lampiran. Perjanjian Kerja Sama tentang  
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru  
Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta  
Nomor : 3445/PK.00.02  
Nomor : 122/IV.4.AU/C/2025  
Tanggal : 21 April 2025

**DAFTAR PESERTA  
PPDB BERSAMA TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

No	Nama Peserta	NIK	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan	
				SPP/bulan	BPMS
1	Fadhill Muzaffar	3175011405121001	SMPS Muhammadiyah 5	Rp.600.000	Rp.7.200.000
2	Difa Octaviani	3175015810111002	SMPS Muhammadiyah 5	Rp.600.000	Rp.7.200.000
3	Kaizza Aditya Ramadhan	3175012708111006	SMPS Muhammadiyah 5	Rp.600.000	Rp.7.200.000
4	Abbi Al Fahrezi	3175013103121001	SMPS Muhammadiyah 5	Rp.600.000	Rp.7.200.000
5	Zaskia Putri Azahra	3175017010111003	SMPS Muhammadiyah 5	Rp.600.000	Rp.7.200.000
6	Muhammad Nugie Akbar	3175011012111001	SMPS Muhammadiyah 5	Rp.600.000	Rp.7.200.000
7	Afeefa Fajri Muazara Cahyo	3175015712111001	SMPS Muhammadiyah 5	Rp.600.000	Rp.7.200.000
8	Fico Aryansyah Nugraha	3171030702121005	SMPS Muhammadiyah 5	Rp.600.000	Rp.7.200.000
9	Syakila Azzahra Wardhana	3175016509111001	SMPS Muhammadiyah 5	Rp.600.000	Rp.7.200.000
10	Yogo Khoerul Fadilah	3175011310111005	SMPS Muhammadiyah 5	Rp.600.000	Rp.7.200.000
11	Putriyia Marzella	3175015506121001	SMPS Muhammadiyah 5	Rp.600.000	Rp.7.200.000
12	Bhanu Andriansatya	3175011909111001	SMPS Muhammadiyah 5	Rp.600.000	Rp.7.200.000
13	Muhammad AUFAR Rivai	3175012903121007	SMPS Muhammadiyah 5	Rp.600.000	Rp.7.200.000
14	Olivia Kiswoyo	3175026010091005	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.540.000	Rp.9.850.000
15	Chika Maulidya Arsyarizy	3175024803090005	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.540.000	Rp.9.850.000
16	Sadilah Putri Yanwar	3175014509081001	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.540.000	Rp.9.850.000
17	Ahmad Hafizh Fadillah	3175010810080003	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.540.000	Rp.9.850.000
18	Ananda Brahmana Putri	3171066701090001	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.540.000	Rp.9.850.000
19	Dinda Rizkyanti Bekti	3171066305090001	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.540.000	Rp.9.850.000
20	Mutiara Rifa Azzahra	3175016007090001	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.540.000	Rp.9.850.000
21	Muhamad Radhin Aryo	3175011405091002	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.540.000	Rp.9.850.000
22	Aurellia Putri	3175024706081004	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.540.000	Rp.9.850.000
23	Bilal Adrian	3175011903091001	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.540.000	Rp.9.850.000
24	Diva Ashka Shafira	3175017003090001	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.540.000	Rp.9.850.000
25	Mohamad Farhan	3175010709080003	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.540.000	Rp.9.850.000
26	Ifatul Jannah	3527015211080001	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.540.000	Rp.9.850.000
27	Oktavia Pusvita Sari	3175024810080004	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.540.000	Rp.9.850.000
28	Muhammad Firdaus Hakim	3175011709080002	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.540.000	Rp.9.850.000
29	Kartika	3329094305090001	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.540.000	Rp.9.850.000
30	Dicky Kurniawan	3175012004091004	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.540.000	Rp.9.850.000
31	Sahila Fatimatuzzahra	3175024211091006	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.540.000	Rp.9.850.000

No	Nama Peserta	NIK	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan	
				SPP/bulan	BPMS
32	Ismi Rihhadatul 'aisy	3175027007080002	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.540.000	Rp.9.850.000
33	Naufal Daffa Syahreza	3175010912080003	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.540.000	Rp.9.850.000
34	Alifa Cahya Zhahira	3175017107090006	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.600.000	Rp.9.850.000
35	Khansa Tabita Sakhi	3175016111091001	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.600.000	Rp.9.850.000
36	Natasya Dwi Bahtiar	3175035310081003	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.600.000	Rp.9.850.000
37	Yuri Syawalano Witanto	3175012110080003	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.600.000	Rp.9.850.000
38	Fairuz Syauqi	3175014112080002	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.600.000	Rp.9.850.000
39	Miftahul Choirunisa	3175016310080003	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.600.000	Rp.9.850.000
40	Sava Eka Adi Putri	3175016311080008	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.600.000	Rp.9.850.000
41	Marcel Satya Hidayat	3175012605080006	SMKS Muhammadiyah 6	Rp.600.000	Rp.9.850.000

PIHAK KEDUA

KETUA MAJELIS DIKDASMAN DAN  
PNF PCM MATRAMAN



SUTARYO

PIHAK KESATU

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SARJOKO  
NIP. 196703191998031006